

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: B/25199 /UN38.3/HK.01.02/2020

TENTANG

PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA JENJANG SARJANA (S1)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Rektor Universitas Negeri Surabaya telah menerbitkan surat perihal Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Universitas Negeri Surabaya Nomor B/23831/UN38/TU.00.02/2020 yang memberikan kewenangan pada pimpinan Fakultas untuk dapat melakukan proses peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Jenjang Sarjana (S1) dengan memperhatikan data dan informasi dari pihak yang berkompeten;
- b. bahwa untuk membantu beban biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan/atau terdampak pandemi Covid-19 perlu diberikan penyesuaian UKT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1) Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan;
2. Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Nomor 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19;
3. Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/23831/UN38/TU.00.02/2020 tanggal 26 Mei 2020 perihal Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA JENJANG SARJANA (S1) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyesuaian UKT Mahasiswa Jenjang Sarjana FMIPA Universitas Negeri Surabaya di Masa Pandemi Covid-19 yang transparan, akuntabel, objektif, imparial, dan tepat sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Tim Verifikator Penyesuaian UKT Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1) FMIPA Universitas Negeri Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Verifikator Fakultas/Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dianggap memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Tim Verifikator Fakultas/Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertugas:
- Melaksanakan penerimaan pengajuan permohonan penyesuaian UKT Mahasiswa Jenjang Sarjana (S1) FMIPA Universitas Negeri Surabaya secara daring melalui portal tiap Jurusan/Program Studi yang telah ditentukan sesuai dengan pedoman dalam Lampiran I;
 - Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas yang diunggah dengan kriteria penyesuaian UKT. Jika memenuhi syarat, maka Tim Verifikator menghubungi kontak yang diberikan dalam formulir permohonan untuk melakukan wawancara;
 - Melakukan wawancara dengan pihak pemohon via telekonferensi daring dengan tujuan untuk memastikan dan memverifikasi secara langsung dari berkas permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - Menyampaikan rekomendasi dan kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan kepada Dekan; dan
 - Memutakhirkan perkembangan pengajuan permohonan penyesuaian UKT secara daring dan dapat dipantau secara berkala oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan melakukan kurasi serta manajemen arsip atas semua berkas digital permohonan penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19.
- KELIMA : Seluruh formulir dan dokumen/berkas yang diprasyaratkan harus diunggah oleh mahasiswa yang akan mengajukan penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19 tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Apabila ada keputusan yang lebih tinggi tentang penyesuaian UKT sebagaimana termaktub dalam Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/23831/UN38/TU.00.02/2020 tanggal 26 Mei 2020, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 05 Juni 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

ttd

MADLAZIM
NIP 196511051991031012

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya
2. Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan Unesa
3. Kabag Keuangan Unesa
4. Ketua SPI Unesa

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha



TITIN SUMARTI
NIP 196601081992032001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: B/25199 /UN38.3/HK.01.02/2020

TENTANG

PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA JENJANG SARJANA (S1)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN UKT MAHASISWA JENJANG SARJANA FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan mengamanatkan setiap warga negara berhak atas proses pembelajaran yang berkualitas dan merata untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini merupakan *force majeure* atau keadaan kahar yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dan penurunan pendapatan masyarakat, karena adanya pemutusan hubungan kerja, pemotongan gaji/upah pekerja, dan penurunan omzet produk/penjualan, dan lain-lain, serta keadaan kahar lainnya seperti orang tua/wali mahasiswa sebagai penopang ekonomi meninggal, cacat permanen, dalam perawatan medis, dan lain-lain. Mencermati bahwa pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017, serta perkembangan eskalasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang hingga saat ini belum dapat diprediksi masa berakhirnya, serta memperhatikan dampak langsung yang ditimbulkan pada proses pembelajaran, maka Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mengambil keputusan untuk melakukan relaksasi UKT mahasiswa pada masa pandemi Covid-19.

Menindaklanjuti keputusan MRPTNI, Rektor Universitas Surabaya mengirimkan surat ke seluruh Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dengan Nomor B/23831/UN38/TU.00.02/2020 tertanggal 26 Mei 2020 perihal Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Universitas Negeri Surabaya. Agar proses pelaksanaan penyesuaian UKT Mahasiswa jenjang sarjana di FMIPA Universitas Negeri Surabaya pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan prinsip kebenaran, transparansi, akuntabilitas, objektivitas, imparial, dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk Pedoman Pelaksanaan Penyesuaian UKT Mahasiswa Jenjang Sarjana FMIPA Universitas Negeri Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19 yang disusun dengan memperhatikan Prosedur Mutu Universitas Negeri Surabaya Nomor PM-BUK-KEU-APN-04 tanggal 20 September 2017 tentang Penurunan, Pengalihan, dan Pembebasan UKT serta Prosedur Mutu FMIPA Universitas Negeri Surabaya Nomor PM/02/KEU-AK/FMIPA-UNESA tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penyesuaian UKT.

B. ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Penjelasan atas definisi seluruh istilah yang digunakan dalam pedoman ini, dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) adalah salah satu himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menjadi lima jurusan, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, dan IPA yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik di lingkup Universitas Negeri Surabaya;
2. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di FMIPA;
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan adalah organ FMIPA yang membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, umum, kerja sama, dan sistem informasi;
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah organ FMIPA yang membantu Dekan memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;

5. Jurusan adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkup FMIPA.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik di lingkup FMIPA.
7. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan adalah wakil rektor yang bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
8. Biro Umum dan Keuangan adalah unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif terkait urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
9. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif terkait urusan perencanaan, pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni, serta kerja sama di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
10. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian biaya kuliah tunggal (BKT) yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya yang harus dibayar oleh mahasiswa setiap semester;
11. Penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19 adalah kebijakan relaksasi pembayaran UKT bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang memenuhi persyaratan tertentu selama masa pandemi Covid-19 yang terbagi dalam 4 (empat) kriteria, yaitu: (1) Penyesuaian UKT; (2) Penyesuaian Penurunan Sementara; (3) Pembebasan UKT Semester Gasal 2020/2021; dan (4) Penundaan UKT;
12. Tim Verifikator adalah tim yang ditugaskan oleh Dekan FMIPA untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian permohonan penyesuaian UKT yang diusulkan oleh para mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 dan memberikan rekomendasi kepada Dekan berdasarkan hasil verifikasinya; dan
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di salah satu Program Studi/Jurusan di lingkup FMIPA Universitas Negeri Surabaya.

C. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Ketentuan, kriteria, dan syarat mengenai Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, yaitu:

No.	Kriteria	Persyaratan Umum	Dokumen/Berkas yang Dilampirkan
1	Penyesuaian UKT (Penurunan karena dampak pandemi Covid-19)	<p>Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orang tua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena Covid-19; b. Usaha orang tua/wali mengalami penurunan yang luar biasa/bangkrut akibat pandemi Covid-19. <p>Kondisi keluarga mengalami <i>force majeure</i> atau keadaan kahar, seperti orang tua/wali mahasiswa sebagai penopang ekonomi meninggal atau terkena pemutusan hubungan kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Akta kematian bagi orang tua/wali yang meninggal dunia; b. Keterangan dari asosiasi/pejabat yang berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan luar biasa karena dampak Covid-19.
2	Penyesuaian penurunan sementara (karena dampak pandemi Covid-19)	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka b. Waktu tertentu karena dampak pandemi Covid-19, seperti orang tua/wali mahasiswa sebagai penopang 	Surat keterangan dari asosiasi atau pejabat yang berwenang

No.	Kriteria	Persyaratan Umum	Dokumen/Berkas yang Dilampirkan
		<p>ekonomi harus kehilangan pekerjaan atau sementara dirumahkan;</p> <p>c. Mahasiswa yang baru memrogram skripsi, dan tidak memrogram mata kuliah lain pada Semester Gasal 2020/2021, serta berasal dari keluarga tidak mampu.</p>	
3	<p>Pembebasan UKT Semester Gasal 2020/2021 (karena dampak pandemi Covid-19)</p>	<p>a. Diberikan kepada mahasiswa yang tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi terhenti pada Semester Genap 2019/2020, karena tidak dapat melakukan pengambilan data sebagai dampak pandemi Covid-19, dan sudah tidak memprogram mata kuliah lain;</p> <p>b. Mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu;</p> <p>c. Kategori ini juga berlaku bagi mahasiswa yang telah memprogram tugas akhir (skripsi) dan tidak memprogram mata kuliah lain di Semester Genap 2019/2020, belum selesai dan kembali memprogramkan skripsi dan tidak memprogram mata kuliah lain pada Semester Gasal 2020/2021, serta berasal dari keluarga tidak mampu.</p>	<p>a. Surat keterangan dari Pembimbing Skripsi diketahui Pimpinan Fakultas;</p> <p>b. Surat pernyataan akan menyelesaikan skripsi pada Semester Gasal 2020/2021.</p>
4	<p>Penundaan UKT (karena dampak pandemi Covid-19)</p>	<p>Sampai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum bisa membayar akibat belum ada dana, sehingga penundaan pembayaran diberi jangka waktu tambahan 2 (dua) bulan.</p>	<p>Dokumen pengajuan dan surat pernyataan dari mahasiswa/orang tua/wali, surat keterangan dari pimpinan/pejabat yang berwenang</p>

D. TATA CARA PERMOHONAN

1. Pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) menulis permohonan penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19 sesuai formulir yang terlampir dalam Lampiran III;
2. Pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) melengkapi dokumen/berkas kelengkapan sesuai dengan kriteria dan persyaratan di bagian C;
3. Pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) mengakses portal Permohonan Penyesuaian UKT di laman (*website*) FMIPA;
4. Pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) mengisi data pokok, memilih salah satu dari empat kriteria penyesuaian UKT, dan mengunggah dokumen/berkas digital yang diprasyarkan, minimal 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran;
5. Setelah *submit*, pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) mendapat tanda bukti penerimaan data permohonan secara otomatis; dan
6. Pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) dapat memantau kemajuan (*progress*) usulannya di laman (*website*) FMIPA yang dimutakhirkan sesuai waktu proses usulan (bagian F) oleh Tim Verifikator Fakultas/Jurusan.

7. Jika saat *submit* secara daring pemohon (mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa) ditolak sistem karena alasan dokumen/berkas yang dikumpulkan tidak sesuai, maka pemohon dapat mengajukan permohonan penyesuaian UKT kembali dengan mengulangi langkah 2 s.d. 6.

E. TATA CARA VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN PERKEMBANGAN USULAN

1. Tim Verifikator Fakultas/Jurusan melakukan verifikasi atas kriteria penyesuaian UKT yang diusulkan pemohon dengan dokumen/berkas digital yang diprasyarakatkan oleh masing-masing kriteria di bagian C;
2. Tim Verifikator Fakultas/Jurusan akan memutakhirkan perkembangan usulan penyesuaian UKT pemohon di laman (*website*) FMIPA;
3. Tim Verifikator Fakultas/Jurusan menghubungi pemohon untuk menentukan waktu wawancara secara telekonferensi daring untuk pengecekan data dalam dokumen/berkas digital yang diunggah dengan kondisi di lapangan;
4. Setelah wawancara selesai, Tim Verifikator Fakultas/Jurusan mendiskusikan hasil verifikasinya dan selanjutnya membuat rekomendasi;
5. Tim Verifikator Fakultas/Jurusan melaporkan rekomendasi dan daftar mahasiswa yang memenuhi syarat penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19;
6. Dekan Bersama Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melakukan rekapitulasi secara berkala sesuai waktu proses usulan (bagian F);
7. Dekan mengirimkan surat kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengenai daftar mahasiswa FMIPA yang memenuhi syarat penyesuaian UKT pada masa pandemi Covid-19;
8. Tim Verifikator Fakultas/Jurusan memutakhirkan perkembangan usulan penyesuaian UKT pemohon di laman (*website*) FMIPA bagi pemohon yang memenuhi syarat penyesuaian UKT di masa pandemi Covid-19 dan telah diteruskan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;

F. WAKTU PROSES USULAN

Prosedur dan mekanisme proses pengajuan perubahan/penyesuaian UKT karena dampak pandemi Covid-19

No.	Uraian Proses	Jangka Waktu/Target	Penanggung Jawab/Koordinator
1.	Mahasiswa/orang tua wali mengajukan surat ke Dekan dilampiri dengan data dukung yang relevan	2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pembayaran.	Dekan/Wakil Dekan/Bidang Umum dan Keuangan.
2.	Verifikasi data dan pembahasan oleh Tim Verifikator Fakultas/Jurusan.	3-5 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/Jurusan
3.	Rekomendasi dan kesimpulan oleh Tim Verifikator Fakultas/Jurusan kepada pimpinan Fakultas/Pascasarjana	2 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/Jurusan
4.	Pimpinan Fakultas membuat rekap dan meneruskan rekomendasi ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.	Secara periodik selambat-lambatnya 1 minggu sekali	Dekan/Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
5.*	Pemberian informasi kepada mahasiswa/orang tua wali atas hasil keputusan dari Universitas Negeri Surabaya.	2 hari kerja	Kepala BUK/Kabag Keuangan

No.	Uraian Proses	Jangka Waktu/Target	Penanggung Jawab/Koordinator
6.*	Proses keuangan untuk pelaksanaan keputusan penyesuaian/perubahan Biaya Pendidikan/UKT.	2-5 hari kerja	Kabag Keuangan dan PPTI

*Dilakukan oleh pihak rektorat

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 05 Juni 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

ttd

MADLAZIM
NIP 196511051991031012

Salinan disampaikan kepada Yth :

- 1 Rektor Universitas Negeri Surabaya
- 2 Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan Unesa
- 3 Kabag Keuangan Unesa
- 4 Ketua SPI Unesa

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha



TITIN SUMARTI
NIP 196601081992032001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: B/25199 /UN38.3/HK.01.02/2020

TENTANG

PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA JENJANG SARJANA (S1)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

TIM VERIFIKASI FAKULTAS/JURUSAN

No.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.	196511051991031012	Dekan	Ketua
2.	Dr. Masriyah, M.Pd.	196002111989032002	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Koordinator merangkap anggota
3.	Dr. Sifak Indana, M.Pd.	196808181993032002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Koordinator merangkap anggota
4.	Dra. Titin Sumarti, M.Pd.	196601081992032001	Kabag TU FMIPA	Anggota
5.	Tri Joko Martono, S.Kom.	196805232001121002	Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota
6.	Noor Cahyo, S.E., M.Si.	197201222005011001	Kasubag Akuntansi dan Keuangan	Anggota
7.	Gaby Karina Yessica B., A.Md.	1201803124	Staff Bidang Akuntansi dan Keuangan	Anggota
8.	Dr. Rinie Pratiwi Puspitawati, M.Si.	196601121991032001	Ketua Jurusan Biologi	PIC Jurusan Biologi merangkap anggota
9.	Dr. Munasir, S.Si., M.Si.	196911171995121001	Ketua Jurusan Fisika	PIC Jurusan Fisika merangkap anggota
10.	Prof. Dr. Erman, M.Pd.	197106051999031002	Ketua Jurusan IPA	PIC Jurusan IPA merangkap anggota
11.	Dr. Sukarmin, M.Pd.	196711091994121001	Ketua Jurusan Kimia	PIC Jurusan Kimia merangkap anggota
12.	Dr. Raden Sulaiman, M.Si.	196703261994121001	Ketua Jurusan Matematika	PIC Jurusan Matematika merangkap anggota
13.	Ahmad Wachidul Kohar, S.Pd., M.Pd.	198904172019031013	Dosen Jurusan Matematika	Anggota
14.	Mukhayyarotin Niswati Rodliyatul Jauhariyah, S.Pd., M.Pd.	198705202014042001	Dosen Jurusan Fisika	Anggota
15.	Findiyani Ernawati Asih, S.Pd., M.Pd.	199205042019032005	Dosen Jurusan Kimia	Anggota
16.	Muji Sri Prastiwi, S.Pd., M.Pd.	198003062005012003	Dosen Jurusan Biologi	Anggota
17.	Muhamad Arif Mahdiannur, S.Pd., M.Pd.	198901282019031015	Dosen Jurusan IPA	Anggota

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 05 Juni 2020DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

tttd

MADLAZIM
NIP 196511051991031012Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha

TITIN SUMARTI

NIP 196601081992032001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR: B/25129 /UN38.3/HK.01.02/2020

TENTANG

PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA JENJANG SARJANA (S1)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

1. Formulir Pengajuan perubahan/penyesuaian UKT karena dampak pandemi Covid-19

FORM PENGAJUAN PENYESUAIAN UKT

Kepada

Yth. **Dekan FMIPA**

Universitas Negeri Surabaya

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
No. Hp : _____

Selaku orangtua/wali yang membiayai

Nama : _____
NIM : _____
Jurusan/Prodi: _____
Jalur Masuk : _____
Kategori UKT: / Rp
No. Hp : _____

Melalui surat ini, kami mengajukan permohonan (Penurunan/Penurunan Sementara/
Pembebasan/Penundaan)* Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi Kategori sebesar
Rp.dengan alasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa anak kami.
2. Fotokopi slip pembayaran SPP semester sebelumnya.
3. Surat keterangan pekerjaan Orangtua/Wali.
4. Surat keterangan penghasilan Orangtua/Wali.
5. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
6. Fotokopi Kartu Keluarga.
7. Fotokopi slip pembayaran PBB/Rekening Listrik/Air/Telepon.
8. Fotokopi tanda bukti kepemilikan kendaraan roda empat dan roda dua.
9. Surat keterangan Pensiunan/PHK/Kematian/Cerai (Bilamana demikian).

10. Surat keterangan dari asosiasi/pejabat berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan penghasilan luar biasa karena dampak Covid-19.
11. Surat keterangan pembimbing skripsi diketahui pimpinan FMIPA.
12. Surat pernyataan menyelesaikan skripsi pada semester Gasal 2020/2021.
13. Dokumentasi foto rumah tinggal (tampak depan/samping/belakang dan ruang tamu/kamar tidur/kamar mandi/dapur)
14. Dokumentasi lainnya sebagai bahan pertimbangan

Demikian permohonan surat ini kami berikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kami harap Bapak/Ibu dapat membantu dan mempertimbangkannya. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

....., 2020
Orang tua/wali.

***) Coret yang tidak sesuai**

2. Surat Pernyataan bagi penyesuaian UKT/pembebasan UKT karena dampak pandemi Covid-19

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIM :
Jurusan/Prodi :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah memprogram SKRIPSI serta tidak memprogram mata kuliah lain pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan belum selesai. (KRS dan Surat Keterangan terlampir).

Dengan ini mengajukan permohonan pembebasan UKT pada semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dengan hanya memprogram SKRIPSI dan sanggup menyelesaikan selama 1 (satu) semester pada semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. Apabila tidak bisa menyelesaikan pada semester tersebut di atas, maka pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dan seterusnya saya bersedia membayar UKT sama dengan semester Genap 2019/2020 sampai dengan selesai.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,2020
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)

3. Surat Keterangan telah memprogram Skripsi semester genap 2019/2020 untuk perubahan/penyesuaian UKT karena dampak pandemi Covid-19

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIM :
Jurusan/Prodi :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya telah memprogram SKRIPSI serta tidak memprogram mata kuliah lain pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dan sudah melaksanakan proses pembimbingan sebagai berikut :

.....
.....
.....

(tuliskan progres pembimbingannya)

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai prasyarat permohonan pembebasan UKT semester Gasal tahun akademik 2020/2021.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi

Surabaya,2020
Yang menerangkan

(.....)

(.....)

Menyetujui,

Dekan FMIPA Unesa

Ketua Jurusan

(Prof. Dr. Madlazim, M.Si.)
NIP 196511051991031012

(.....)
NIP

4. Surat pernyataan keabsahan data/dokumen yang dilampirkan pada formulir perubahan/penyesuaian UKT karena dampak pandemi Covid-19

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Orangtua/Wali dari ;

N a m a :
NIM :
Jurusan/Prodi :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa data-data yang tersebut di bawah ini;

1. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa anak kami.
2. Fotokopi slip pembayaran SPP semester sebelumnya.
3. Surat keterangan pekerjaan Orangtua/Wali.
4. Surat keterangan penghasilan Orangtua/Wali.
5. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
6. Fotokopi Kartu Keluarga.
7. Fotokopi slip pembayaran PBB/Rekening Listrik/Air/Telepon.
8. Fotokopi tanda bukti kepemilikan kendaraan roda empat dan roda dua.
9. Surat keterangan Pensiunan/PHK/Kematian/Cerai (Bilamana demikian).
10. Surat keterangan dari asosiasi/pejabat berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan penghasilan luar biasa karena dampak Covid-19.
11. Surat keterangan pembimbing skripsi diketahui pimpinan FMIPA.
12. Surat pernyataan menyelesaikan skripsi pada semester Gasal 2020/2021.
13. Dokumentasi foto rumah tinggal (tampak depan/samping/belakang dan ruang tamu/kamar tidur/kamar mandi/dapur)
14. Dokumentasi lainnya sebagai bahan pertimbangan.

adalah sesuai dengan yang sesungguhnya. Jika ternyata dikemudian hari terdapat kecurangan, kami bersedia dituntut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 2020

Materai 6000

(.....)

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 05 Juni 2020

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

ttd

MADLAZIM
NIP 196511051991031012

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha


TITIN SUMARTI

NIP 196601081992032001

